



**WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 8 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD;

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
10. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD dan/atau Perubahan Penjabaran APBD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-PPKD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai petunjuk dan pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini adalah agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. belanja tidak terduga;
- b. tata cara penganggaran;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan;
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB IV BELANJA TIDAK TERDUGA Pasal 5

- (1) Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib:
 - 1) belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

- 2) belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

Pasal 6

- (1) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau perubahan DPA SKPD.
- (3) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Wali Kota sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

BAB V TATA CARA PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi belanja tidak terduga tahun anggaran sebelumnya dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran berkenaan.

- (2) Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek dengan nama belanja tidak terduga.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Pasal 8

- (1) Dasar pengeluaran belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa termasuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Wali Kota dimaksud ditetapkan.
- (2) Belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam keadaan darurat bencana yang terdiri dari 3 (tiga) fase yaitu siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

Pasal 9

Pencairan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan mekanisme pembayaran TU, yaitu:

- a. Wali Kota menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial termasuk konflik social dan kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. berdasarkan penetapan status sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala SKPD terkait sesuai kewenangannya masing-masing dapat mengusulkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD melalui SKPD yang secara fungsional menangani bencana untuk difasilitasi dan direkomendasikan pencairannya sesuai kebutuhan dan kebijakan Wali Kota;
- c. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah direkomendasikan oleh SKPD yang secara fungsional menangani bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b dibahas secara bersama dengan TAPD;
- d. berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah dibahas PPKD dengan TAPD, PPKD menerbitkan konsep Keputusan Wali Kota tentang penggunaan belanja tidak terduga; dan

- e. berdasarkan rekomendasi SKPD yang secara fungsional menangani bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b, hasil pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf d, PPKD menyalurkan belanja tidak terduga melalui SP2D TU ke rekening bendahara pengeluaran SKPD pengusul Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);

Pasal 10

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
- b. dalam hal anggaran belum mencukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran jika tidak melakukan Perubahan APBD atau telah melakukan Perubahan APBD.

Pasal 11

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (2) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan permintaan pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan bukti pembayaran atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, kuitansi tanda terima pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebanyak rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang ditandatangani oleh penerima pengembalian dan Nomor rekening bank yang sesuai.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama dengan TAPD untuk memperoleh persetujuan.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan persetujuan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPKD menerbitkan konsep Keputusan Wali Kota tentang penggunaan belanja tidak terduga;
- (6) Berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPKD menyalurkan belanja tidak terduga melalui SP2D TU ke rekening pemohon.

Pasal 12

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD melalui SKPD yang secara fungsional menangani urusan sosial untuk difasilitasi dan direkomendasikan pencairannya sesuai kebutuhan dan kebijakan Wali Kota;
- b. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah direkomendasikan oleh SKPD yang secara fungsional menangani urusan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a dibahas secara bersama dengan TAPD.
- c. berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah dibahas oleh PPKD selaku BUD bersama dengan TAPD, PPKD menerbitkan konsep Keputusan Wali Kota tentang penggunaan belanja tidak terduga.
- d. berdasarkan rekomendasi SKPD yang secara fungsional menangani urusan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, hasil pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud pada huruf b dan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf c, PPKD selaku BUD mencairkan belanja tidak terduga melalui SP2D TU ke rekening bendahara pengeluaran SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Penggunaan dana untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada SKPD pengusul Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).
- (2) Kepala SKPD pengusul Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap belanja tidak terduga yang dikelolanya.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana belanja tidak terduga disampaikan oleh Kepala SKPD pengusul Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab belanja sedangkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap disimpan sebagai bahan pemeriksaan.
- (4) Dalam hal terdapat Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) baru oleh SKPD terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) SKPD pemberi rekomendasi melakukan monitoring dan evaluasi atas belanja tidak terduga.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan Kepala BPKPD selaku PPKD dan Inspektorat paling lambat tanggal 10 Februari Tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bentuk Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 24 Tahun 2020 tentang tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 10 Maret 2021

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 10 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN BELANJA
TIDAK TERDUGA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

BENTUK LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA TIDAK TERDUGA/
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT
DIRENCANAKAN SEBELUMNYA *)
TAHUN ANGGARAN

NAMA SKPD
ALAMAT

• KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

B. PELAKSANAAN PROGRAM /KEGIATAN

- Rencana Kebutuhan Belanja
(sesuai format di bawah ini)

Kode Rek	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan

- Realisasi Rencana Kebutuhan Belanja
(sesuai format di bawah ini)

Kode Rek	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	Ket

C. HASIL PELAKSANAAN RKB

- HASIL PELAKSANAAN RKB
- HASIL PELAKSANAAN RKB YANG MENUNJANG PROGRAM/KEGIATAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

D. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH

- PERMASALAHAN
- PEMECAHAN MASALAH

E. PENUTUP

- Kesimpulan
- Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

*) Pilih salah satu

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kantor Hukum,

